

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ke-6 atau bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan dari uraian tentang urgensi kaidah fikih dan aplikasinya terhadap masalah-masalah sosial yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu. Kesimpulan ini sekaligus merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan di atas.

Kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih dan salah satu metode dalam *istinbath* hukum Islam. Tanpa memahami kaidah fikih, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif, karena ia dapat mempermudah bagi praktisi hukum dalam menguasai masalah fikih yang banyak. Kedudukan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap setelah Alquran dan Sunnah telah menjadi suatu kesepakatan, sedangkan sebagai dalil yang berdiri sendiri ia diperdebatkan oleh para ulama. Ini disebabkan kaidah fikih cenderung mempunyai pengecualian-kecualian yang jarang diketahui pengecualian-kecualian tersebut. Namun, para ulama menggunakan kaidah fikih yang bersumber dan bersandar kepada nash dalam menetapkan hukum atas masalah-masalah yang belum ada hukumnya.

Aplikasi kaidah fikih terhadap kasus-kasus sosial adalah sebagai berikut:

1. terhadap kasus meminta wakaf di jalan raya menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak dibolehkan. Hal itu karena bahaya umum yang dapat diakibatkannya, yakni bagi semua pengguna jalan raya yang dijadikan tempat praktik tersebut. Selain juga merendahkan citra umat Islam di mata agama lain karena tidak bisa mengumpulkan uang dengan jalan yang baik dan sopan. Misalnya dengan menggunakan kaidah *al-mashlahat al-'ammah muqaddamah 'ala al-mashlahah al-khashshah*.
2. terhadap kasus penggusuran tanah wakaf untuk kepentingan publik menunjukkan bahwa hal itu dibolehkan dengan beberapa persyaratan. Diantaranya adalah sebagaimana yang diatur dalam UU Wakaf Tahun 2004 yakni jika dilakukan untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan syara'. Musyawarah dalam menentukan ganti rugi yang layak dan patut juga merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka penggusuran tanah oleh pemerintah adalah diharamkan. Berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyat manuthun bi al-mashlahah*.
3. terhadap kasus mendirikan bangunan di atas dan di bantaran sungai menunjukkan bahwa hal itu dilarang. Hal itu karena dapat menyebabkan sungai-sungai menjadi hilang akibat adanya bangunan yang menutupinya. Selain itu juga, air sungai akan tercemar oleh tinja manusia yang tinggal di situ dan sampah organik maupun non-organik yang mengotori sungai akan menyebabkan pendangkalan sungai yang berakibat kepada

terjadinya banjir dan masyarakat akan terserang berbagai penyakit yang berbahaya. Melarang yang demikian sesuai dengan kaidah *al-dharar yuzal*.

B. Saran-Saran

Dari berbagai uraian yang telah disampaikan terdahulu, penulis merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan permasalahan di atas kepada berbagai pihak yang berkompeten dalam bidangnya.

Hendaknya para peminat atau praktisi hukum Islam dapat menguasai kaidah fikih sebagai bagian dari studi fikih agar memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam. Pemerintah khususnya pemerintah kota Banjarmasin hendaknya lebih memaksimalkan pelaksanaan Perda, misalnya berkenaan dengan mendirikan bangunan di atas dan di bantaran sungai, sehingga tidak ada indikasi bahwa pemerintah melegalkan pembangunan di atas sungai oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, seyogyanya perlunya dibuatkan Perda yang mengatur tentang pelarangan praktik meminta wakaf di jalan raya guna kemaslahatan umum. Demikian pula, sosialisasi mengenai fikih sosial atau fikih lingkungan perlu digalakkan agar masyarakat dapat memahami akan pentingnya makna kenyamanan hidup bermasyarakat dan lingkungan yang bersih dan sehat.